



**P U T U S A N**

**No. 33 PK/Pdt.Sus-PHI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus Perselisihan Hubungan Industrial pada pemeriksaan Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**SAYED FAKHRY**, bertempat tinggal di Jalan Teknologi I, H16 B25, Jakarta 11620, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ANGGI SITORUS, SH.,MH. dan kawan-kawan**, Advokat, pada Kantor “**PATRIA LAW OFFICE**” yang beralamat di Jalan Cut Mutia No. 56 Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2012, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat;

**m e l a w a n :**

**CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC. LTD.** (dahulu bernama Conoco Indonesia Inc. Ltd.), yang diwakili oleh Vice Presiden **D.M. CHASTITY**, berkedudukan di Gedung Ratu Prabu II Lantai 1, 6-14, Jalan TB Simatupang Kav 1B, Jakarta 12560, dalam hal ini memberi kuasa kepada **R. SUPRAMONO, SH. dan kawan-kawan.**, Advokat beralamat di Jalan Tirtayasa X No. 3 Lt. 3 Kebayoran Baru – Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2013, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 722 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 11 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa gugatan diajukan oleh Penggugat setelah melewati proses bipartite dan mediasi sebagai syarat berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial (PHI) hal tersebut dibuktikan dengan adanya nota

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 33 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anjuan dari Disnakertrans DKI Jakarta Nomor 02/ANJ/D/V/09 tertanggal 01 Mei 2009, dengan demikian gugatan ini dapat diperiksa oleh pengadilan;

MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU MENGENAI TERGUGAT DAN CONOCOPHILLIPS RAMBA LTD.

A. Bahwa Tergugat adalah sebuah perusahaan International yang bergerak dalam bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di Indonesia yang berbentuk penanaman modal asing (PMA) sehingga tunduk pada aturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia;

B. Bahwa Tergugat memiliki afiliasi perusahaan yang masing-masing berbadan hukum berbeda yaitu :

- ConocoPhillips (Ramba) Ltd., suatu kontraktor bagi hasil BPMIGAS;
- ConocoPhillips (Grissik) Ltd., suatu kontraktor bagi hasil BPMIGAS;
- ConocoPhillips (South Jambi) Ltd., suatu kontraktor bagi hasil BPMIGAS;
- ConocoPhillips (Sakakemang) Ltd., suatu kontraktor bagi hasil BPMIGAS;
- JOB PERTAMINA – ConocoPhillips (Sakakemang) Ltd., suatu Joint Operating Body yang dibentuk berdasarkan kontrak bagi hasil tertanggal 22 November 2001 antara PERTAMINA dengan ConocoPhillips (Sakakemang);

C. Bahwa ConocoPhillips Ramba Ltd terhitung tanggal 25 Mei 2007 sudah tidak ada lagi karena telah dibeli oleh PT. Elnusa Tbk.

## DALAM POKOK PERKARA

A. Penggugat adalah Pekerja pada Tergugat. Hal ini dapat dibuktikan melalui perjanjian kerja.

1. Bahwa Penggugat mengajukan lamaran dan diterima bekerja oleh Tergugat terhitung sejak 1 Maret 2002 dengan status pekerja tetap. Hal ini dapat dibuktikan melalui perjanjian kerja yang belum ditarik, berakhir atau dibatalkan (Bukti P-1);
2. Bahwa perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 55 yaitu “Perjanjian Kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak”;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hingga terjadinya perselisihan, tidak pernah sekalipun terjadi perubahan atau penarikan perjanjian kerja yang didasari oleh persetujuan para pihak;
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah sangat jelas jika hubungan kerja antara Pengusaha dengan Pekerja adalah Pengugat dengan Tergugat;
- B. Tergugat secara tegas mengakui jika Penggugat merupakan Pekerjaanya.
5. Bahwa hubungan kerja yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat juga telah diakui secara tegas oleh Tergugat;
6. Bahwa hal itu dapat dibuktikan melalui Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak tahun 2007 formulir 1721-A1 yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk penghasilan Penggugat dari Januari sampai Maret 2007 (Bukti P-2);
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah sangat jelas jika Tergugat telah mengakui secara tegas hubungan kerjanya dengan Penggugat;
- C. Mutasi yang dilakukan oleh ConocoPhillips Ramba Ltd kepada Penggugat pada badan hukum yang berbeda adalah tidak sah dan melanggar ketentuan yang diatur dalam :
  - Perjanjian Kerja Bersama Bab XIV Ayat 1;
  - Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003;
  - Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007;
  - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
  - KUH Perdata Pasal 1320 Jo Pasal 1338;
8. Bahwa sejak bekerja pada tanggal 1 Maret 2002, Penggugat selalu melakukan tugasnya dengan baik dan termasuk pekerja terbaik serta mendapatkan kenaikan upah dari Tergugat (Bukti P-3);
9. Bahwa upah terakhir yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat adalah sebesar Rp.48.627.500 (Bukti P-4);
10. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2007, Tergugat memindahkan kantornya dari Gedung Menara Mulia, Jalan Gatot Subroto Kav. 9-11, Jakarta 12930 ke Gedung Ratu Prabu II Lantai 6-14, Jalan TB Simatupang Kav 1B, Jakarta 12560;
11. Bahwa masih pada hari yang sama (16 Maret 2007), Penggugat menerima surat pemindah-tugasan atau mutasi melalui inter office communication yang dikeluarkan oleh ConocoPhillips Ramba Ltd yang dibuat oleh Taufik Ahmad (Bukti P-5);
12. Bahwa untuk diketahui oleh Majelis Hakim Yang Terhormat jika Taufik Ahmad menjabat posisi VP Human Resources di Tergugat dan saat yang bersamaan

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 33 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menjabat posisi VP Human Resources di ConocoPhillips Ramba Ltd (Bukti P-6);

13 Bahwa dengan demikian dapat dipastikan jika mutasi yang dilakukan oleh ConocoPhillips Ramba Ltd adalah upaya untuk membuat kebingungan atau fait-accompli pada Penggugat;

14 Bahwa untuk diketahui, ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd. dan ConocoPhillips Ramba Ltd. adalah berafiliasi pada ConocoPhillips Corporation yang berkantor pusat di Houston, Texas, USA;

15 Bahwa atas tidak jelasnya status hubungan kerja dan mutasi pada badan hukum yang berbeda, Penggugat pada tanggal 19 Maret 2007, pernah menanyakan dan meminta penjelasan pada Taufik Ahmad;

Isi suratnya adalah :

“Pak Iwan dan Pak Taufik, Saya belum mengerti tentang dipindahkan saya ke TAC (ConocoPhillips Ramba Ltd)”;

“Saya juga ingin mempertanyakan mengapa VCIP (bonus) saya dipotong 35%, sebelum saya tanya ke Houston (Kantor Pusat ConocoPhillips),”. (Bukti P-7);

16. Bahwa Tergugat tidak menanggapi dan menjawab surat dari Penggugat;

17. Bahwa untuk menghindari putusnya hubungan kerja dengan Tergugat maka Penggugat melakukan kewajibannya yaitu hadir setiap hari kerja di Wisma BNI 46, dalam sebuah ruangan yang terisolir dan tidak diberikan pekerjaan sampai terjadinya perselisihan;

18. Bahwa pada saat bersamaan, telah dimulai proses jual beli kepemilikan pada ConocoPhillips Ramba Ltd yang akan dibeli oleh PT. Elnusa Tbk;

19. Bahwa kondisi ini tentu saja meresahkan Penggugat. Disaat belum ada kejelasan mengenai status kerja, kini masalah baru akan muncul yaitu akan dijualnya saham kepemilikan ConocoPhillips Ramba Ltd kepada PT. Elnusa Tbk yang badan hukumnya kembali berbeda;

20. Bahwa atas ketidak-jelasan nasibnya dan belum juga ada jawaban dari Tergugat setelah menunggu hampir 2 (dua) bulan maka Penggugat kembali melayangkan surat pertanyaan kepada Tergugat pada tanggal 28 April 2007;

21. Bahwa isi surat tertanggal 28 April 2007 tersebut isinya adalah :

“ Pak Drajat, Apabila saya tidak ingin bekerja untuk pembeli Ramba TAC (ConocoPhillips Ramba), apakah saya bisa bekerja kembali utk COP Indonesia (Tergugat),”. (Bukti P-8);

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa kembali Tergugat tidak juga memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan dimaksud;
23. Bahwa dengan tidak dijawabnya pertanyaan oleh Penggugat kepada Tergugat mengenai mutasi pada badan hukum yang berbeda menjadi bukti yang kuat jika Tergugat mengakui jika mutasi yang dilakukan kepada Penggugat adalah tidak sah dan melanggar ketentuan;
24. Bahwa hingga masuk ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, tidak pernah terjadi hubungan kerja antara Penggugat dengan ConocoPhillips Ramba Ltd yang diikat melalui perjanjian kerja sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 50 yaitu “Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/ buruh”;
25. Bahwa dengan demikian dapat dipastikan bahwa Penggugat telah melakukan kewajibannya kepada Tergugat dengan bekerja pada ConocoPhillips Ramba Ltd secara baik sampai terjadinya perselisihan;
26. Bahwa mutasi yang dilakukan kepada Penggugat adalah tidak sah dan melanggar ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama Bab XIV ayat 1a yang isinya “Untuk kepentingan operasional Perusahaan dan/atau pengembangan karir Pekerja, Perusahaan dapat memindahkan Pekerja dari satu wilayah kerja ke wilayah kerja lainnya”. (Bukti P-9);
27. Bahwa dengan demikian Tergugat melalui ConocoPhillips Ramba Ltd secara sengaja telah melanggar perjanjian kerja bersama karena melakukan mutasi pada badan hukum yang berbeda. Sementara dalam perjanjian kerja bersama yang diperbolehkan hanya mutasi wilayah kerja;
28. Bahwa mutasi tersebut adalah tidak sah dan melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 32 ayat 2 yaitu “Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum”;
29. Bahwa mutasi tersebut juga melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 55 yaitu “Perjanjian Kerja tidak dapat ditarik kembali dan/ atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak”;
30. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja yang didasarkan pada Perjanjian Kerja yang juga tunduk pada ketentuan

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 33 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPdata tentang perikatan, yang berarti tindakan Tergugat melalui ConocoPhillips Ramba Ltd yang memutasi Penggugat sama saja dengan pemutusan hubungan kerja karena masalah pemindahan Penggugat ke Perusahaan lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan kedua belah pihak;

31. Bahwa tindakan mutasi tersebut secara nyata adalah tidak sah dan melanggar ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 169 ayat 1 huruf e yaitu “memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang diperjanjikan;
32. Bahwa pemutusan hubungan kerja dengan alasan diatas maka pekerja atau buruh berhak mendapatkan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) sebagaimana ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 169 ayat 2;
33. Bahwa pemindahan sepihak atau mutasi yang dilakukan Tergugat melalui ConocoPhillips Ramba Ltd adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karena Tergugat dan ConocoPhillips Ramba Ltd adalah dua badan hukum yang berbeda dan mempunyai tanggung jawab yang berbeda pula satu sama lain sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang telah diperbarui dengan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 sehingga proses mutasi itu sendiri menunjukkan adanya pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan diam-diam;
34. Bahwa mutasi tersebut tidak sah dan melanggar hukum juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu :
  - Pasal 13 ayat 1: “Kepada setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap hanya diberikan 1 (satu) wilayah kerja;
  - Pasal 13 ayat 2 : “Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menggunakan beberapa wilayah kerja, harus dibentuk Badan Hukum yang terpisah untuk setiap wilayah kerja. (Bukti P-10);
35. Bahwa melakukan mutasi pada badan hukum yang berbeda adalah tidak sah dan melanggar diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 021 K/Pdt.Sus/2010 antara PT Indosemar Sakti melawan Riana DKK (Bukti P-11);
36. Bahwa yurisprudensi tersebut memperkuat putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara Nomor 214/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P141.0/2008/PN.JKL.PST, tanggal 11 Nopember 2008 yang menyatakan mutasi pada badan hukum yang berbeda adalah tidak sah dan melanggar ketentuan (Bukti P-12);

37 Bahwa berdasarkan bukti dan fakta diatas, sangatlah pantas apabila Penggugat berhak mendapatkan pesangon dan hak-hak lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 169 ayat 2;

38 Bahwa upah terakhir penggugat adalah sebesar Rp48.627.500,00

39 Bahwa jika Penggugat bekerja sejak 1 Maret 2002 maka masa kerja Penggugat hingga gugatan ini diajukan adalah 8 tahun dan 8 bulan;

40 Bahwa dengan mengacu Pasal 169 ayat 2, Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 maka jumlah pesangon yang wajib diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp875.295.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian :

- Uang pesangon 2 X Pasal 156 ayat 2 sebesar Rp437.647.500,00
- Uang penghargaan masa kerja 1 X Pasal 156 ayat 3 sebesar Rp145.882.500,00
- Uang penggantian hak 1 X Pasal 156 ayat 4 sebesar Rp291.765.000,00

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mutasi kepada Penggugat adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 169 ayat 2 sejak putusan dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi sebagai akibat pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai sebesar Rp875.295.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Uang pesangon 2 X Pasal 156 ayat 2 sebesar Rp437.647.500,00
- Uang penghargaan masa kerja 1 X Pasal 156 ayat 3 sebesar Rp145.882.500,00

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 33 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penggantian hak 1 X Pasal 156 ayat 4 sebesar Rp291.765.000,00

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
6. Atau apabila Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

**SURAT KUASA PENGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL OLEH KARENA DIBERIKAN KEPADA PIHAK YANG TIDAK BERHAK BERACARA DI PENGADILAN.**

1. Bahwa dalam perkara *a quo*, Sdr. Sayed Fakhry in casu Penggugat memberikan kuasa kepada pengurus Perhimpunan Pekerja Indonesia yaitu kepada Sdr. Odie Hudiyanto dan Sdr. Joni Lala (selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa"), guna mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Kuasa Khusus Tertanggal 10 November 2010;
2. Bahwa ternyata Perhimpunan Pekerja Indonesia tidak tercatat di Instansi Tenaga Kerja sebagai Serikat Pekerja pada lingkungan perusahaan Tergugat dimana yang tercatat sah pada Instansi Tenagakerja sebagai Serikat Pekerja pada lingkungan perusahaan Tergugat adalah Serikat Pekerja ConocoPhillips Indonesia sehingga Penerima Kuasa yang notabene merupakan pengurus Perhimpunan Pekerja Indonesia adalah bukan pengurus Serikat Pekerja sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 87 Undang-Undang No. 2 tahun 2004, yang berbunyi :  
“Yang dimaksud dengan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam pasal ini meliputi pengurus pada tingkat perusahaan, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi dan Pusat baik Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, Anggota Federasi maupun Konfederasi”;  
Terbukti Penerima Kuasa dalam perkara *a quo* bukan pengurus serikat pekerja pada lingkungan Perusahaan Tergugat baik tingkat Perusahaan, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Propinsi dan Pusat;
3. Bahwa yang dimaksud dengan Anggota Serikat Pekerja adalah pekerja yang menyatakan diri secara tertulis menjadi anggota suatu serikat pekerja yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota, hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menakertrans-RI. No. PER.06/MEN/IV/2005

Jo. Pasal 121 Undang-Undang 13 Tahun 2003, yang berbunyi :

Pasal 1 angka 3 Peraturan Menakertrans RI No. PER.06/MEN/IV/2005 :

“Anggota serikat pekerja/serikat buruh adalah pekerja/buruh yang menyatakan diri secara tertulis menjadi anggota suatu serikat pekerja/ serikat buruh”;

Pasal 121 Undang-Undang 13 Tahun 2003 :

"Keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan Pasal 120 dibuktikan dengan kartu tanda anggota”;

4. Bahwa ternyata Sdr. Sayed Fakhry bukanlah anggota dari Perhimpunan Pekerja Indonesia sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang No. 2 tahun 2004, yang berbunyi sebagai berikut :

"Serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya”;

Maka terbukti demi hukum kedudukan hukum (Legal Standing) Penerima Kuasa (Sdr. Odie Hudiyanto dan Sdr. Joni Lala) adalah tidak sah dan tidak berhak mewakili Penggugat dalam beracara di Persidangan *a quo*;

5. Bahwa Penerima Kuasa (Sdr. Odie Hudiyanto dan Sdr. Joni Lala) juga bukanlah Advokat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga demi hukum kedudukan hukum (Legal Standing) Penerima Kuasa (Sdr. Odie Hudiyanto dan Sdr. Joni Lala) adalah tidak sah dan tidak berhak mewakili Penggugat dalam beracara di Persidangan *a quo*;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas terbukti secara hukum surat kuasa Penggugat diberikan kepada pihak yang tidak berhak beracara di pengadilan, sehingga karenanya Surat Kuasa Penggugat harus dinyatakan cacat hukum dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO TELAH MELEKAT UNSUR NEBIS IN IDEM ATAU RES JUDICATE (EXCEPTIE VAN GEWIJSDE ZAAK).**

7. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2010, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Perkara Nomor 292/PHI.G/2010/ PN.JKT.PST;
8. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan Perkara Nomor : 292/PHI.G/2010/PN.JKT.PST. kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 292/PHI.G/2010/PN.JKT.PST. di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 33 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan Penetapan No. 292/PHI.G/2010/PN.JKT.PST, dimana isi Penetapannya sebagai berikut :

## MENETAPKAN :

- Menyatakan gugatan Penggugat dicabut;
- Memerintahkan untuk mencoret perkara gugatan Nomor : 292/PHI.G/ 2010/ PN.JKT.PST;
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menghentikan proses perkara ini;
- Menetapkan biaya perkara ini sebesar Rp247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

10. Bahwa dalam pertimbangan hukum Penetapan No. 292/PHI.G/2010/ PN.JKT.PST tertanggal 21 Desember 2010 halaman 1 alinea 3 dan 4 yang berbunyi sebagai berikut :

### Alinea 3 :

"Menimbang, bahwa pencabutan perkara gugatan tersebut diajukan setelah Tergugat mengajukan Jawaban";

### Alinea 4 :

"Menimbang, bahwa oleh karena telah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk mencabut perkara gugatan Hubungan Industrial tersebut, maka menurut kami pencabutan perkara gugatan hubungan industrial tersebut dapat dikabulkan";

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pencabutan gugatan dengan perkara Nomor 292/PHI.G/2010/PN.JKT.PST, oleh Penggugat yang disetujui oleh Tergugat di depan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dikontruksikan sebagai kesepakatan berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, dan analog dengan Putusan Perdamaian yang digariskan Pasal 130 HIR, sehingga mempunyai akibat hukum sebagai berikut :

- Pencabutan gugatan dengan perkara Nomor No. 292/PHI.G/2010/PN. JKT.PST. oleh Penggugat merupakan penyelesaian sengketa yang mengikat (binding) dan bersifat final sebagaimana layaknya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*res judicata*);
- Oleh karenanya penyelesaian sengketa dianggap telah final dan mengikat, sengketa yang terkandung dalam gugatan, tidak dapat diajukan kembali oleh para pihak;



12. Namun pada tanggal 7 Januari 2011, Penggugat kembali mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara *a quo* dimana gugatan yang diajukan Penggugat diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan perkara No. 292/PHI.G/2010/PN.JKT.PST yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Bahwa dengan demikian telah diperoleh kenyataan hukum bahwa dalam perkara *a quo* telah pernah diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terhadap perkara tersebut telah dijatuhkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka Gugatan Penggugat dalam Perkara *a quo* merupakan perkara yang bersifat *ne bis in idem* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata sehingga Gugatan yang demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verkiaard*). Hal ini juga dipertegas dengan Putusan MA No. 619 K/Pdt/1984 yang kaidah hukumnya adalah apa yang digugat dan diperkarakan, sama dengan apa yang disengketakan dalam perkara No. 50/1977 dan ternyata putusan atas perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedang subjek (pihak) maupun objek serta dalil yang terkandung dalam perkara sekarang, sama dengan yang terdapat dalam perkara No. 50/1977. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata, dalam gugatan sekarang secara formil terkandung unsur *ne bis in idem*, sehingga gugatan tidak dapat diterima;

**EXCEPTIO TEMPORIS (EKSEPSI DALUWARSA).**

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha hanya diberikan untuk 1 (satu) wilayah kerja dan apabila badan usaha tersebut memiliki beberapa wilayah kerja maka harus dibentuk badan hukum yang terpisah untuk setiap wilayah kerja sehingga perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi mempunyai karakteristik tersendiri dengan Perusahaan lain dimana pemindahan pekerja dari satu wilayah kerja ke wilayah kerja lainnya identik dengan pemindahan antar Badan Hukum;
15. Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas dan dikarenakan Tergugat mempunyai beberapa wilayah kerja meliputi wilayah Ramba, Gressik, South Jambi dan Sakemang maka Tergugat membuat beberapa badan hukum yaitu ConocoPhillips (Ramba) Ltd. ConocoPhillips (Gressik) Ltd. ConocoPhillips (South Jambi) Ltd. Dan ConocoPhillips (Sakakemang) Ltd., dimana didalam badan hukum tersebut diatas, upah, hak-hak Pekerja dan syarat-syarat kerja adalah sama yang

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 33 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dan dituangkan dalam 1 (satu) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang bernama Perjanjian Kerja Bersama ConocoPhillips Indonesia;

16. Bahwa Tergugat dalam melakukan pemindahan pekerja dari satu wilayah kerja ke wilayah kerja lainnya berdasarkan ketentuan Bab XIV angka 1 huruf a Jo. Bab I angka 6 Perjanjian Kerja Bersama ConocoPhillips Indonesia Jo. Pasal 61 ayat (3) Undang-undang No.13 tahun 2003 yang berbunyi :

Bab XIV angka 1 huruf a Perjanjian Kerja bersama ConocoPhillips Indonesia :

“Untuk kepentingan operasional Perusahaan dan/atau pengembangan karir pekerja, Perusahaan dapat memindahkan Pekerja dari satu wilayah kerja ke wilayah kerja lainnya”;

Bab I angka 6 Perjanjian Kerja Bersama ConocoPhillips Indonesia :

“lokasi kerja adalah lokasi dimana pekerja ditugaskan secara tetap, yaitu salah satu diantaranya :

- DEJABOTABEK (Depok, DKI Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi);
- Palembang dan daerah operasi Sumatera Selatan;
- Propinsi Jambi;
- Batam dan Propinsi Kepulauan Riau"

Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang No.13 tahun 2003 :

“Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh”;

17. Bahwa Penggugat telah bekerja di Perusahaan Tergugat sejak tanggal 1 Maret 2002 dengan jabatan pada saat itu adalah Government Relations Manager ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd., kemudian pada periode 1 Mei 2003 sampai dengan 31 Mei 2004 jabatan Penggugat adalah Manager Procurement ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd., kemudian pada periode 1 Juni 2004 sampai dengan 31 Desember 2006 jabatan Penggugat adalah Procurement Consultant ConocoPhillips Houston Texas, dan kemudian pada periode 1 Januari 2007 sampai dengan 14 Maret 2007 jabatan Penggugat adalah Team Lead Suplly Chain ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd, namun kemudian Penggugat mempunyai keinginan untuk menjabat sebagai Manager Supply Chain;
18. Bahwa jabatan Manager Supply Chain yang kosong pada saat itu ada di wilayah kerja Ramba dengan badan hukum yang bernama ConocoPhillips (Ramba) Ltd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga untuk mengakomodasi permohonan Penggugat maka pada tanggal 16 Maret 2007, Penggugat dipindahkan oleh Tergugat ke bagian Supply Chain sebagai Manager Supply Chain ConocoPhillips (Ramba) Ltd. sehingga diperoleh kenyataan hukum bahwa Penggugat sendiri yang berkeinginan melakukan pemindahan tersebut dan atas pemindahan Penggugat tidak pernah sama sekali mengajukan keberatan;

19. Bahwa dengan perpindahan kerja dari Perusahaan Tergugat ke ConocoPhillips (Ramba) Ltd, dimana perpindahan kerja tersebut tidak mengurangi hak-hak Penggugat termasuk masa kerja terus berlanjut di ConocoPhillips (Ramba) Ltd maka segala hak-hak Penggugat telah beralih ke Perusahaan baru yaitu ConocoPhillips (Ramba) Ltd. Sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang 13 tahun 2003;
20. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2007, melalui surat elektronik (e-mail), Penggugat mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai pekerja ConocoPhillips (Ramba) Ltd dengan alasan Penggugat telah mendapatkan pekerjaan di perusahaan lain diluar negeri dan Penggugat akan segera mengembalikan uang fasilitas kendaraan (CPAP) kepada ConocoPhillips (Ramba) Ltd;
21. Bahwa berdasarkan surat elektronik (e-mail) Penggugat tertanggal 26 Mei 2007, pada tanggal 28 Mei 2007, ConocoPhillips (Ramba) Ltd melalui Surat No. BB-COJH-VEN-L-00859 perihal Pengunduran diri saudara, yang ditujukan kepada Penggugat, ConocoPhillips (Ramba) Ltd menerima permohonan pengunduran diri Penggugat terhitung sejak tanggal 26 Mei 2007 dan didalam surat tersebut sekaligus memberitahukan bahwa ConocoPhillips (Ramba) Ltd akan membayar hak-hak Penggugat akibat pengunduran diri tersebut dan juga memberitahukan kewajiban Penggugat untuk mengembalikan uang fasilitas kendaraan (CPAP) kepada ConocoPhillips (Ramba) Ltd. Bahwa dapat diperoleh kenyataan hukum sejak tanggal 26 Mei 2007 hubungan kerja antara Penggugat dengan ConocoPhillips (Ramba) Ltd telah berakhir;
22. Namun pada tanggal 7 Januari 2011, Penggugat mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri dengan Register Perkara Nomor : 03/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. (perkara *a quo*);
23. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, telah diperoleh fakta hukum, dengan telah dilakukannya perpindahan kerja dari Perusahaan Tergugat ke ConocoPhillips (Ramba) Ltd. pada tanggal 16 Maret 2007, maka hubungan kerja telah beralih ke

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 33 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ConocoPhillips (Ramba) Ltd sehingga hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat telah berakhir sejak tanggal 16 Maret 2007 oleh karena itu apabila Penggugat keberatan atas perpindahan tugas tersebut maka Penggugat dapat menuntut segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak di mana batas waktu tuntutan jatuh pada tanggal 16 Maret 2009, namun Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* dalam jangka waktu 3 tahun 10 bulan pada tanggal 7 Januari 2011 dengan demikian demi hukum, Penggugat telah melewati batas waktu untuk melakukan tuntutan atas segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang 13 tahun 2003 jo. Pasal 30 Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun 1981, yang berbunyi sebagai berikut :

“Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja, menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak”;

24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diperoleh kenyataan hukum bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah daluwarsa atau lewat waktu (*expiration*) sehingga menjadi dasar hukum untuk menggugurkan atau menyingkirkan hak untuk menuntut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1946 KUHPerdata;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 03/PHI-G/2011/PN.JKT.PST tanggal 23 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat telah mengundurkan diri dari pekerjaannya pada ConocoPhillips (Ramba) Ltd., terhitung sejak tanggal 26 Mei 2007;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan uang pisah kepada Penggugat yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp47.124.141,00 (empat puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara ditanggung oleh Tergugat yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp447.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 722 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 11 Mei 2012 sebagai berikut :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SAYED FAKHRY tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini, putusan Mahkamah Agung No. 722 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 11 Mei 2012 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat pada tanggal 6 Agustus 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2012 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Desember 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 27/Srt.PK/2012/PHI.PN.JKT.PST, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan Peninjauan Kembali telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 10 Januari 2013 kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 April 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan Peninjauan Kembali, maka Mahkamah Agung mengacu pada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan 72 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

- A. *JUDEX JURIS* TELAH SALAH DALAM MENGARTIKAN SERTA MENTERJEMAHKAN ARTI YURIDIS DARI PENGUNDURAN DIRI.

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 33 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Putusan *Judex Juris* telah salah dalam mengartikan arti Yuridis dari Pengunduran Diri, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Bahwa dalam Putusan *Judex Juris* Pertimbangan Pertama halaman 19 yang menyatakan : “Bahwa pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti* tidak salah atau keliru dalam penerapan hukumnya serta Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengundurkan diri dan hak Penggugat telah sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku”;
2. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali pertimbangan hukum *Judex Juris* tersebut diatas sangat bersifat tidak adil dan salah dalam mengartikan secara yuridis dan sangat subjektif yang bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu sebagai berikut :
  - a) Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* sebagaimana tersebut diatas sangat tidak objektif dan terkesan tumpang tindih yang sangat merugikan Pemohon PK. Karena Majelis Hakim terkesan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (bukti T-20) padahal bukti email pengunduran diri tersebut tidak terpisah dengan email lainnya yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dimana di muka persidangan ditemukan fakta Pemohon Kasasi pada dasarnya meminta kejelasan dan kepastian kerja (bukti P-7 & P-8);
  - b) Perlu Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan juga bahwa ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur khusus mengenai arti yuridis sebagai berikut :

Pasal 162 ayat (3) huruf (a), menyatakan :

“Pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :

    - a. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri”;
  - c) Terbukti di muka persidangan Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis seperti yang diamanatkan oleh ketentuan tersebut diatas, walaupun memang Pemohon Peninjauan Kembali pernah melakukan percakapan melalui email mengenai keinginannya untuk mengundurkan diri tersebut sebelumnya;
  - d) Kembali dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali pertanyakan dimanakan letak keadilan jika email pengunduran diri Pemohon Peninjauan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali dilihat secara terpisah dengan email sebelumnya yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali sebelumnya dalam hal memperoleh suatu kepastian hukum dalam hal hubungan kerja;

- e) Bahwa berdasarkan uraian di atas dan pertimbangan *Judex Juris* dalam putusan No. 722 K/Pdt.Sus/2011, tertanggal 11 Mei 2012 yang menunjukkan bahwa apa yang dipertimbangkan oleh *Judex Juris* tersebut semata-mata didasarkan atas pertimbangan sepihak saja, tanpa mau mempertimbangkan bukti-bukti perlawanan (*tegenbewijs*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, maka patut dan beralasan hukum Perkara No. 722 K/Pdt.Sus/2011, harus diuji kembali dan harus dibatalkan, dan mengabulkan Permohonan PK;
3. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai pengunduran diri telah tersirat dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Facti*);
4. Bahwa putusan *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup, sehingga kita peroleh suatu kesalahan dalam terjemahan arti yuridis dari “Pengunduran Diri”, sebagai berikut :
  - a. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangannya yang dimuat dalam salinan putusan pada halaman 46 menyatakan “Menimbang bahwa ketika menjalankan pekerjaannya, Penggugat terbukti telah mengirimkan surat elektronik kepada ConocoPhillips melalui Taufik Ahmad perihal pengunduran dirinya terhitung tanggal surat elektronik tersebut yaitu tanggal 26 Mei 2007 (bukti T-20). Pengunduran diri tersebut telah diterima oleh  
ConocoPhillips  
(Ramba) itd. berdasarkan surat tanggal 28 Mei 2007”. Perlu ditegaskan Pemohon Peninjauan Kembali mengirimkan email kepada ConocoPhillips (Ramba) Ltd sebagai perusahaan yang tidak pernah memiliki hubungan kerja (Hukum) dengan Pemohon Peninjauan Kembali;
  - b. Hal tersebut diatas, dikuatkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* pada halaman 46 alinea ke 3 yang menyatakan : “Menimbang, bahwa ketika penggugat dimutasikan oleh tergugat (Conocophillips Indonesia) ke Conocophillips Ramba;  
Tidak terjadi perubahan perjanjian kerja antara Tergugat dengan Penggugat. Dalam hal ini Penggugat dengan Conocophillips Ramba tidak pernah membuat perjanjian kerja baru”. Dengan kata lain tidak ada

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 33 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



hubungan kerja antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan ConocoPhillips (Ramba) Ltd;

- c. Perlu kembali ditegaskan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, bahwa email pengunduran diri yang dikirimkan kepada ConocoPhillips (Ramba) Ltd. adalah buah dari pada keresahan Pemohon Peninjauan Kembali atas tidak adanya suatu kepastian hubungan kerja akibat Mutasi (P-5) yang dilakukan oleh ConocoPhillips (Ramba) Ltd. kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Perihal Mutasi akan dijabarkan pada penjelasan selanjutnya). Perlu juga diketahui, sebelumnya Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan pertanyaan melalui email kepada Termohon Peninjauan Kembali yaitu ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd. sebanyak 2 (dua) kali atas keresahan tersebut, namun tidak pernah mendapatkan jawaban;
- d. Sekali lagi perlu Pemohon Peninjauan Kembali tegaskan bahwa email pengunduran diri yang dikirimkan kepada ConocoPhillips (Ramba) Ltd. adalah guna memastikan agar hubungan kerja Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali tetap berjalan sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian kerja. Hal ini dilakukan sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pertimbangan *Judex Facti*, bahwa pada halaman 33 alinea pertama menyatakan : “Bahwa hubungan kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada Pasal 1 butir 15 diatur yang isinya hubungan kerja adalah hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja yang memiliki unsur pekerjaan, perintah, upah. Di samping Itu juga diatur pada Pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa hubungan kerja terjadi berdasarkan perjanjian kerja antara Pekerja dengan Pengusaha”;
- e. Bahwa email atau surat elektronik tidak termasuk pengunduran diri secara tertulis. Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 BAB III Pasal 5 ayat (4) huruf a yang menyatakan “Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis”;
- f. Bahwa aturan tersebut telah sesuai dengan keterangan Ahli, Rusdi Muchtar, SH. yang menyatakan : “Bahwa email atau surat elektronik



mengenai pengunduran diri adalah tidak sah dan batal demi hukum karena undang-undang informasi transaksi dan elektronik memberikan pengecualian yaitu tidak berlaku apabila diatur secara khusus. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 154 dan 162 telah mengaturnya secara khusus. (dimuat pada halaman 35, salinan putusan);

- g. Bahwa perihal pengunduran diri yang telah dijelaskan diatas sangatlah memiliki hubungan erat serta hubungan sebab akibat dengan tindakan mutasi yang kemudian akan dijabarkan dalam penjelasan berikutnya;

**B. JUDEX FACTI TELAH SALAH DALAM MENGARTIKAN ARTI YURIDIS DARI MUTASI.**

1. Prinsip-prinsip Penempatan Tenaga Kerja menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yaitu :

Pasal 32 Ayat 1 : “Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas obyektif, serta adil dan setara tanpa diskriminasi”;

Pasal 32 Ayat 2 : “Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga, kelja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum”;

2. Mutasi adalah proses penyegaran guna memberi kesempatan lebih maju dalam memperoleh pengalaman yang lebih luas dari satu jabatan ke jabatan yang lain dalam tingkat organisasi yang sama secara horizontal tanpa peningkatan wewenang dan tanggungjawab;

3. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah membenarkan tindakan Termohon Peninjauan Kembali yang melakukan mutasi kepada Pemohon Peninjauan Kembali di Perusahaan/Badan Hukum/ Bentuk Usaha yang berbeda (P-6 Surat keterangan atau penugasan yang ditandatangani oleh Taufik Ahmad selaku VP Human Resources ConocoPhilips Indonesia Inc. Ltd. dan ConocoPihlips Ramba Ltd);

Berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku demi hukum seharusnya telah terjadi Pemutusan Hubungan kerja sepihak oleh Termohon Peninjauan Kembali terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, selain hal tersebut diatas di muka persidangan juga di temukan fakta bahwa perusahaan dimana Pemohon Peninjauan Kembali di tempatkan/ di mutasikan sedang dalam proses jual beli, dengan kondisi tersebut diatas maka menimbulkan suatu ketidak pastian hukum atas kelangsungan hidup Pemohon Peninjauan Kembali;

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 33 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perlu bagi Pemohon Peninjauan Kembali untuk melihat, membaca, dan mencermati putusan perkara lain yang secara khusus memiliki tindakan serupa yaitu Putusan Mahkamah Agung dalam perkara No. 247 K/Pdt.Sus/2011 tertanggal 18 Agustus 2011, Putusan Mahkamah Agung dalam perkara No. 41 PK/Pdt.Sus/2010 tertanggal 10 Januari 2011, Putusan Mahkamah Agung dalam perkara No. 61 PK/ Pdt.Sus/2009, tertanggal 2 Oktober 2009, Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Putusan No. 147 PK/Pdt.Sus/2010 tertanggal 2 Februari 2011, hal ini dapat Pemohon Peninjauan Kembali uraikan sebagai berikut :

a) Bahwa atas Putusan Mahkamah Agung dalam perkara No. 247 K/Pdt.Sus/2011, tertanggal 18 Agustus 2011, antara Moch. Misli (Pemohon Kasasi/Penggugat) melawan PT. EMITRACO INVESTAMA MANDIRI (Termohon Kasasi/Tergugat), Putusan Pengadilan *Judex Juris* yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan atau keliru dalam penerapan hukumnya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi di PHK oleh Termohon Kasasi dengan alasan menolak mutasi dan telah dilakukan pemanggilan oleh Termohon Kasasi sebanyak 2 (dua) kali dan dianggap oleh Termohon Kasasi bahwa Pemohon Kasasi dikualifikasikan mengundurkan diri. Pemohon Kasasi menolak mutasi karena Pemohon Kasasi yang bekerja di PT. Emitraco Investama Mandiri dimutasikan oleh Termohon Kasasi ke PT. Grogol Sarana Transjaya dimana kedua Perusahaan ini berbeda badan hukum;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf d dan e dan Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 maka Pemohon Kasasi dapat di PHK dengan mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MOCH. MISLI dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 104/G/2010/PHI.SBY tanggal 1 November 2010 serta Mahkamah Agung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara, dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MOCH. MISLI tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 104/G/2010/PHI.SBY tanggal 1 November 2010;

## MENGADILI SENDIRI :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung mulai akhir bulan Agustus 2010;

- 3) Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat;

- 4) Uang pesangon :

2 x 9 x Rp1.031.500,00 = Rp18.567.000,00

Uang penghargaan masa kerja :

4 x Rp1.031.500,00 = Rp4.126.000,00

Uang penggantian hak : 15 % x

Rp22.693.000,00 = Rp3.404.950,00

Upah selama tidak dipekerjakan mulai

Bulan Mei 2010 s/d Oktober 2010,

6 x Rp1.031.500,00 = Rp7.189.000,00

Tunjangan Hari Raya (THR) th 2010 :

1 x Rp1.031.500,00 = Rp1.031.500,00

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 33 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



Jumlah = Rp34.318.450,00  
(tiga puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah);

- 5) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 6) Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- b) Bahwa atas Putusan Mahkamah Agung dalam perkara No. 41 PK/Pdt.Sus/2010, tertanggal 10 Januari 2011, antara TAN LANY TANUWDAYA dan Ny. YUNITA INDAH MARIANI (Pemohon PK/ Pemohon Kasasi/Tergugat I & II) melawan DWI RAHAYU (Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat), Putusan Peninjauan Kembali yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat adanya kekhilafan/kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris*, dan *Judex Facti* karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan secara benar dan memutus telah sesuai dengan ketentuan Pasal 169 (c ) Pekerja/ Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat diperintah melakukan pekerjaan di luar yang diperjanjikan/yang telah biasa dikerjakan, sesuai ketentuan Pasal 169 (2) berhak Uang Pesangon 2 x sesuai Pasal 156 (2), Uang Penghargaan Masa Kerja Pasal 156 (3), Upah Penggantian Hak sesuai Pasal 156 (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 sebagaimana di rumuskan, maka alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 (b) dan (f) Undang-Undang No.5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : TAN LANY TANUWDAYA dan Ny. YUNITA INDAH MARIANI harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.2 Tahun 2004, Undang-Undang No.13 Tahun 2003, Undang-Undang No.48 Tahun 2009,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. TAN LANY TANUWDAYA, 2. YUNITA INDAH MARIANI tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini kepada Negara;

- c) Bahwa atas Putusan Mahkamah Agung dalam perkara No. 61 PK/Pdt.Sus/2009, tertanggal 2 Oktober 2009, antara CV.Bumi Waras Wayluni (Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/ Pengusaha) melawan JEMI (Termohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pekerja), Putusan Peninjauan Kembali yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

“Bahwa dengan bersedianya Pemohon Kasasi/JEMI untuk dimutasikan ke PT. Silva Inhutani dari CV. Bumi Waras Wayluni tidak dapat di anggap sebagai mengundurkan diri, karena ketidakjelasan kedudukan dan hak Pemohon, dan mutasi tersebut dalam kenyataannya sudah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja antara Pemohon dengan CV. Bumi Waras Waylunik yang selanjutnya telah terjadi hubungan kerja baru antara Pemohon dengan PT. Silva Inhutani, karena antara PT. Silca Inhutani dengan CV. Bumi Waras Way Lunik merupakan suatu badan usaha yang berbeda”;

“Bahwa Keputusan CV. Bumi Waras Way Luni melakukan mutasi terhadap Pemohon untuk dimutasikan ke PT. Silva Inhutani dengan Surat No. 366/Pers/BW.WL/ Ill/ 2005, merupakan fakta berdasarkan Kep. Menaker No. 15 Tahun 2000 Pasal 27, bahwa telah nyata CV. Bumi Waras Way Lunik Bandar Lampung memberikan kepada Pemohon/Jemi uang pesangon sebesar 2 (dua) X uang penggantian masa kerja sebesar Rp1.000.000,00 X Uang Penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 33 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang THR tahun 2005, uang/penggantian cuti 2005, upah bulan Agustus 2005 dan upah bulan September 2005 sampai dengan Februari 2006”;

- d) Bahwa atas Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Putusan No. 147 PK/Pdt.Sus/2010, tertanggal 2 Februari 2011, antara PIMPINAN HOTEL WISATA INDAH (Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pengusaha) melawan SITI JULIANI HUTABARAT dan HERNITA HUTABARAT (Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Pekerja), putusan Peninjauan Kembali yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

“Mutasi yang dilakukan oleh Pemohon merupakan pengalihan hubungan kerja dengan perubahan badan hukum lain, sehingga telah terjadi PHK dengan Pemohon”

## MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :

PIMPINAN HOTEL WISATA INDAH tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

5. Berdasarkan uraian putusan-putusan diatas, dapat disimpulkan dengan nyata dan jelas, bahwa tindakan mutasi merupakan tindakan pemutusan hubungan kerja sepihak, oleh karenanya berdasarkan Pasal 169 ayat (1) huruf d dan e dan Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pemohon Peninjauan Kembali berhak atas uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;

## C. ADANYA KESALAHAN HAKIM MENERAPKAN HUKUM DAN HAKIM DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN TELAH MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali juga sangat berkeberatan terhadap putusan *Judex Juris* yang membenarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* yaitu :
- “Menimbang, meskipun Penggugat keberatan terhadap mutasi yang telah dilakukan Tergugat terhadap dirinya pada tanggal 16 Maret 2007, namun pada akhirnya Penggugat tetap melaksanakan mutasi kerja tersebut ke ConocoPhilips (Ramba) Ltd. Keberatan Penggugat atas mutasi tersebut tidak pernah dilakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upaya hukum berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2004”;

- 2 Menurut Pemohon Peninjauan Kembali, pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas telah menyalahi hukum, karena dalam persidangan tingkat pertama telah terbukti Pemohon Peninjauan Kembali sudah melakukan upaya hukum berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 yaitu perundingan secara bipartit dan tripartit (mediasi) yang selanjutnya di daftarkan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara No. 214/PHI/2008/PN.JKT.PST yang selanjutnya telah di perbaiki dengan gugatan yang baru dengan Nomor Perkara No. 03/PHI.G/2011/PN.JKT.PST sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2004 upaya hukum penyelesaian hubungan industrial adalah Penyelesaian melalui Bipartit (Pasal 6-7). Penyelesaian melalui Mediasi (Pasal 8-16). Penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial (Pasal 81-dst). Penyelesaian Perselisihan oleh Hakim Kasasi (Pasal 113-115). Fakta di persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali sudah melakukan upaya hukum atas keberatan dilakukannya mutasi oleh Termohon Kasasi terhadap Pemohon Peninjauan Kembali;
- 3 Berdasarkan hal tersebut diatas dimanakah letak keadilan jika Majelis Hakim menjadikan pertimbangan hukum tersebut diatas sebagai salah satu alasan untuk menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah mengundurkan diri dari pekerjaannya pada ConocoPhilips (Ramba) Ltd, terhitung sejak tanggal 26 Mei 2007;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan Peninjauan Kembali :

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena menurut pertimbangan Mahkamah Agung didalam putusan kasasi Mahkamah Agung *a quo* tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 huruf “f” Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 sebagaimana yang dijadikan alasan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali *a quo*;

Bahwa putusan PHI yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi *a quo* telah benar, karena putusan PHI sebagaimana yang diajukan

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 33 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya hukum kasasi *a quo* menurut Majelis Hakim Peninjauan Kembali dengan mengambil alih pertimbangan hukum PHI *a quo* putusan PHI telah benar dalam penerapan hukumnya serta tidak melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Majelis Hakim kasasi telah tepat dan benar dalam putusannya menolak permohonan kasasi *a quo*;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas karena dalam putusan kasasi *a quo* tidak terdapat adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan kasasi *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf "f" Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh SAYED FAKHRY tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-undang No. 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :  
**SAYED FAKHRY** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2013 oleh **Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Bernard, SH.,MM.** dan **Arsyad, SH.,MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh **Retno Kusrini, SH.,MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota,

ttd./.

Bernard, SH.,MM.

ttd./.

Arsyad, SH.,MH.

K e t u a,

ttd./.

Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Retno Kusrini, SH.,MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

( RAHMI MULYATI, SH.MH. )  
NIP : 19591207 198512 2 002

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 33 PK/Pdt.Sus-PHI/2013